

MEMURNIKAN PENGERTIAN BIROKRASI

Salah-kaprah tentang
pengertian birokrasi;

1. Inefisiensi organisasi
2. Kekuasaan para pejabat
3. Administrasi dalam organisasi negara
4. Masyarakat modern
5. Organisasi rasional (Max Weber)



DILEMA LOYALITAS PARA BIROKRAT

Rosen (1982): “Loyalitas yang saling bertentangan, yang disebabkan oleh penentuan prioritas tujuan dan keinginan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang – kesemuanya membuat dilema etis dan mempengaruhi sistem nilai pribadi bagi seorang administrator”.

Aspek normatif pada pembuat keputusan publik / pejabat negara:

1. *Pervasive aspect*; tanggungjawab atas kinerja (*answerability to performance*)
2. *Limited aspect*; tanggungjawab atas kegiatan dalam organisasi secara pribadi / individual.




Sistem Pertanggungjawaban

Tipe	Analogi Kaitan	Basis Pertalian
Birokratis	Atasan / Bawahan	Supervisi
Legal	Pengatur / Pelaksana Pemimpin / Agen	Perwalian (<i>Fiduciary</i>)
Profesional	Awam / Pakar	Pengakuan atas keahlian / kepiawaian
Politis	Pemilih / Wakil	Daya tanggap terhadap konstituen



JENIS-JENIS AKUNTABILITAS (Stewart, 1989)

1. ***Policy Accountability***, akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat
2. ***Program Accountability***, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai
3. ***Performance Accountability***, akuntabilitas terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat
4. ***Process Accountability***, akuntabilitas atas proses, prosedur atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan.
5. ***Probity and Legal Accountability***, akuntabilitas atas penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.



PERATURAN TENTANG PENILAIAN KINERJA

1. Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); Seluruh instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya
2. SK Kepala LAN No.589/IX/6/1999: Pedoman Penyusunan LAKIP; untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
3. SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003: Perencanaan strategis harus berorientasi kepada hasil. Renstra (Rencana Strategis) dibedakan dengan Renja

